

Optimalisasi Pemahaman Hukum Narkotika Pada Siswa Sekolah Menengan Kejuruan Melalui Implementasi Program Sosialisasi

Aisyah Dwi Syahputri¹, Yona Nadya Fadila², Farah Tsabitah Aflah³, Sabrina Awaliah Putri⁴, Hafidz Abrar Ridwan⁵, Jabriel Hatim⁶, Nony Sepria Simbolon⁷, Pashya Octavia Mekadina Rahtanti Cahyaputri⁸, Yogilbert Reyfransisco Silitonga⁹, Mutiara Ramadhani¹⁰

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Universitas Riau, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Aisyah Dwi Syahputri

E-mail: aisyah.dwi3385@student.unri.ac.id

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika sangat berbahaya bagi tubuh karena efek yang ditimbulkannya dapat merusak fungsi sel-sel saraf. Penyalahgunaan dan penyebaran narkotika di Indonesia meningkat, terutama di kalangan remaja. Sangat penting bagi generasi muda, termasuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 01 Tandun untuk memahami bahaya narkotika. Tujuan dari kegiatan sosialisasi hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang berbagai jenis narkotika, efek yang disebabkan oleh penyalahgunaannya, mekanisme perundang-undangan narkotika di Indonesia, dan metode pencegahannya. Dalam acara ini, terdapat penyampaian materi, diskusi dan kemudian mengadakan tanya jawab untuk menjawab pertanyaan siswa.

Kata kunci – *Penyalahgunaan narkotika, Bahaya narkotika, Remaja, Sosialisasi hukum, Pencegahan*

Abstract

The misuse of narcotics is very dangerous to the body because the effects can damage the function of nerve cells. The misuse and spread of narcotics in Indonesia are increasing, especially among teenagers. It is crucial for the younger generation, including students of Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 01 Tandun, to understand the dangers of narcotics. The purpose of this legal awareness activity is to enhance knowledge about various types of narcotics, the effects caused by their misuse, the narcotics legislation mechanisms in Indonesia, and methods of prevention. This event includes the delivery of material, discussions, and a question-and-answer session to address students' queries.

Keywords - *Narcotics abuse, Dangers of narcotics, Teenagers, Legal awareness, Prevention*

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan hal yang sangat berbahaya bagi manusia, Penyalahgunaan narkotika dapat merusak fungsi sel-sel syaraf, membuatnya menjadi sangat berbahaya bagi tubuh kita. Penyalahgunaan narkotika, juga dikenal sebagai narkotika dan obat-obatan, didefinisikan sebagai penggunaan narkotika yang tidak dimaksudkan untuk pengobatan tetapi karena keinginan untuk menikmati efeknya dalam jumlah berlebihan, secara kurang teratur, dan selama waktu yang cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan sosial. (Widayati, 2021)

Di mata hukum, baik itu bandar, pengedar maupun pengguna narkotika merupakan suatu tindak pidana, hal tersebut diatur dalam undang-undang pidana negara Republik Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bandar atau pengedar narkotika dapat dikenakan sanksi pidana mati. (Hasibuan, 2017)

Fenomena narkotika saat ini telah menyebar di seluruh wilayah dan menyasar seluruh lapisan masyarakat tanpa memperhatikan status sosial masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, narkotika telah mampu menjangkau berbagai kalangan. Jika beberapa tahun atau dekade sebelumnya penyalahgunaan narkotika didominasi oleh selebriti, musisi, atau orang kaya, maka saat ini penyalahgunaan narkotika sudah berasal dari semua lapisan masyarakat. (Priambada, 2014)

Pihak sekolah memiliki tanggung jawab penting untuk memberikan pendidikan yang menyeluruh dan dasar tentang narkotika. Upaya preventif ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Sekolah dapat membantu membangun kesadaran dan kesiapan remaja untuk menghindari godaan atau tekanan yang mungkin mereka hadapi terkait penggunaan narkotika dengan mengajarkan siswa tentang bahaya narkotika, termasuk dampak fisik, psikologis, dan sosialnya. (Lukman, 2021)

Saat ini, narkotika di Desa Tandun masih jarang dijumpai, namun tidak sedikit generasi muda atau remaja yang mengkonsumsi narkotika karena terjebak pergaulan bebas, sehingga permasalahan ini masih menimbulkan kekhawatiran bagi guru dan orang tua dari siswa SMK N 01 Tandun. Maka dari itu mahasiswa KKN Universitas Riau mengadakan sosialisasi di sekolah ini dan mengangkat tema "*Save Our Future, Stay Away From Drugs*".

Sosialisasi ini bertujuan agar peserta sosialisasi hukum mengetahui dan memahami penggolongan atau jenis-jenis narkotika dan bahaya penyalahgunaannya, dengan harapan peredaran dan penyalahgunaan narkotika dapat dicegah.

METODE

Kegiatan dilaksanakan dengan metode sosialisasi hukum, penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab. Sosialisasi diberikan kepada siswa/siswi SMK Negeri 01 Tandun di Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau bekerja sama dengan kepolisian sektor desa setempat tentang pemahaman narkotika, penggolongan narkotika, ciri-ciri, dampak, efek samping dari penyalahgunaan narkotika serta upaya pencegahan narkotika. Kegiatan ini dilaksanakan pada saat pengabdian masyarakat di bulan Juli 2024. Tahap-tahap kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan 3 tahap: 1) Persiapan: beberapa langkah yang dilakukan antara lain, a) menentukan tujuan, sasaran, tempat, dan waktu, b) mempersiapkan materi, c) mengatur teknis pelaksanaan kegiatan dengan pihak sekolah dan pihak kepolisian setempat. 2) Pelaksanaan: tahap pelaksanaan dilakukan berdasarkan rundown kegiatan seperti pembukaan, penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan penutup. 3) Evaluasi: pada tahap ini melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk melihat keberhasilan dan kekurangan pelatihan yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan dengan memberikan pertanyaan terkait materi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi hukum “Narkotika: Save our future, stay away from drugs” disampaikan oleh 3 pemateri, yaitu 2 dari mahasiswa kuliah kerja nyata desa Tandun 2024 Yogilbert Reyfransisco Silitonga dan Jabriel Hatim kemudian pemateri selanjutnya dari Kepolisian sektor Desa Tandun Aiptu. Musriadi. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilaksanakan di aula SMK Negeri 01 Tandun yang dihadiri siswa/siswi kelas 11 SMK Negeri 01 Tandun, Kepala Desa Tandun, dan beberapa guru SMK Negeri 01 Tandun. Kegiatan sosialisasi melalui beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Tahap persiapan, meliputi beberapa langkah yang dilakukan antara lain:
 - a) menentukan tujuan, sasaran, tempat, dan waktu
 - b) mempersiapkan materi
 - c) mengatur teknis pelaksanaan kegiatan dengan pihak sekolah dan pihak kepolisian setempat.



Gambar 1.
Persiapan Sosialisasi Hukum

- 2) Pelaksanaan, tahap pelaksanaan dilakukan berdasarkan rundown kegiatan seperti pembukaan, penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan penutup.



Gambar 2.
Penyampaian Materi

- 3) Evaluasi, pada tahap ini melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk melihat keberhasilan dan kekurangan pelatihan yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan dengan memberikan pertanyaan terkait materi.



Gambar 3.
Evaluasi Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi ini berkoordinasi dengan Kepala Desa Tandun dan pihak kepolisian sektor setempat. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagai program kerja mahasiswa dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2024 serta dihadiri siswa/siswi SMK Negeri 01 Tandun sebanyak 100 orang termasuk mahasiswa KKN. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi diawali dengan pembukaan acara yang dilakukan oleh moderator atau pembawa acara, kemudian sambutan yang dilakukan oleh bapak Edi Hendra perwakilan dari pihak SMK Negeri 01 Tandun. Setelah itu masuk pada sesi penyampaian materi terkait narkotika yang disampaikan oleh para pemateri. Tahap selanjutnya adalah sesi tanya jawab dengan membuka 3 pertanyaan, pertanyaan dapat diajukan oleh siswa/siswi SMK Negeri 01 Tandun. Pada sesi tanya jawab inilah siswa/siswi sangat antusias dalam mengajukan pertanyaan kepada para pemateri.

Ada salah satu peserta sosialisasi yang bertanya, bagaimana modus para bandar dalam memikat remaja untuk menggunakan narkoba? Barang apa saja yang paling sering digunakan atau disebar di Tandun serta langkah konkrit untuk menangani hal tersebut. Salah satu pemateri dari polsek Tandun pun menjawab. modus yang sering digunakan biasanya pemberian narkoba secara gratis, dan penyamaran terhadap obat-obatan terlarang tersebut. selanjutnya ganja dan sabu merupakan barang yang paling sering digunakan atau disebar di Tandun, kemudian langkah konkrit yang dapat dilakukan yaitu melalui sosialisasi dan Pendidikan, pemeriksaan mendadak, serta penguatan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi peredaran narkoba. Pada akhir kegiatan dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman tentang begita sangat berbahayanya penyalahgunaan narkoba serta efek dan dampaknya. Proses sosialisasi di SMK Negeri 01 Tandun berjalan dengan baik dan lancar dengan antusiasnya siswa/siswi dalam mengikuti dan mendengarkan acara hingga selesai.

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini memberikan sosialisasi hukum dengan materi "Narkotika: Save our future, stay away from drugs" kepada siswa/siswi SMK Negeri 01 Tandun, Kecamatan Tandun, Rokan Hulu. Sumber materi utamanya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan tujuan agar peserta sosialisasi hukum mengetahui dan memahami penggolongan atau jenis-jenis narkoba dan bahaya penyalahgunaannya, dengan harapan peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat dicegah. Peserta sosialisasi hukum sangat antusias mengikuti kegiatan ini, terlihat dari pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan kepada pemateri. Tim pelaksanaan kegiatan dan pemateri adalah Mahasiswa KKN Desa Tandun 2024 dan pihak kepolisian setempat yang berkompeten. Pemateri menyampaikan tentang betapa pentingnya menjaga generasi muda terhadap bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan bagaimana cara pencegahannya.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum ini adalah bertambahnya pengetahuan dan pemahaman para peserta tentang jenis-jenis narkotika, hukum ataupun peraturan yang berlaku terkait pengguna, pengedar, dan bandar narkotika, dampak penyalahgunaannya, serta modus peredarannya.

KESIMPULAN

Dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa SMK Negeri 01 Tandun terkait kurangnya pengetahuan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, tim pengabdian masyarakat telah melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum bertajuk "Save our future, stay away from drugs." Sosialisasi ini bertujuan agar peserta sosialisasi hukum mengetahui dan memahami penggolongan atau jenis-jenis narkoba dan bahaya penyalahgunaannya, dengan harapan peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat dicegah. Kami memberikan sosialisasi dengan menjelaskan terlebih dahulu materi-materi yang berkaitan dengan narkotika, sesi tanya jawab yang interaktif semakin memperkuat pemahaman siswa, yang ditandai dengan antusiasme mereka dalam mengajukan pertanyaan. Dengan pelaksanaan kegiatan ini, tujuan sosialisasi berhasil dicapai, yaitu siswa SMK Negeri 01 Tandun memiliki pengetahuan yang lebih luas mengenai bahaya narkotika dan langkah-langkah pencegahannya. Pengetahuan ini diharapkan dapat disebarluaskan oleh siswa kepada teman sebaya dan masyarakat sekitar, sehingga dapat menekan angka penyalahgunaan narkotika di daerah tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SMPN 01 Tandun atas sambutan hangat dan kesempatan yang diberikan kepada kami, para mahasiswa KKN, untuk melaksanakan program kerja di sekolah ini. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Polek Tandun yang telah meluangkan waktu untuk memberikan materi berharga dalam kegiatan sosialisasi kami.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A., Putri, B. Y., & Aulia, K. P. (2024). KKN SISDAMAS UIN Sunan Gunung Djati Bandung: Optimalisasi Kesadaran Hukum Pada Usia Remaja di Desa Batulayang. *PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG*, 4(4), 75-85.
- Hasibuan, A. A. (2017). Narkoba dan Penanggulangannya. 11(01), 33-44. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56013/1/5.%20Narkoba%20dan%20Penanggulungan.pdf>
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2022a). KASUS NARKOBA DI INDONESIA DAN UPAYA PENCEGAHANNYA DI KALANGAN REMAJA. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 405. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.36796>
- Priambada, S. M. B. S. (2014). Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja. <https://www.neliti.com/publications/170095/penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-remaja>
- Widayati, W., & Winanto, W. (2021, March 10). SOSIALISASI HUKUM TENTANG BAHAYA NARKOBA SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAANNYA (Desa Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang). *Widayati | International Journal of Law Society Services*. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijls/article/view/14738/5337>